

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

“Pajak adalah pungutan wajib pajak yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum” (Yusdianto 2004). Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan Negara.

Pajak yang berlaku di Indonesia menurut golongannya ada dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Salah satu contoh Pajak Tidak Langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sering di dengar apabila hendak melakukan setiap transaksi. PPN memiliki prinsip yaitu pada setiap produksi dan distribusi akan dikenakan jumlah pajak yang terutang tetapi jumlah tersebut dibayar oleh konsumen akhir yang memakainya. Pengusaha di Indonesia yang ingin dikatakan sebagai

Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka usahanya tersebut harus dikukuhkan terlebih dahulu. Kewajiban melaporkan usaha tersebut harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya jumlah penjualan barang atau jasa kena pajak melebihi Rp. 4.8 M sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013. Pengusaha tidak dapat mencapai Rp. 4.8 M maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP.

PPN merupakan golongan pajak tidak langsung yang bersifat pajak objektif dan dipungut untuk membiayai rumah tangga negara oleh pemerintah pusat. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam Daerah Pabean oleh orang Pribadi atau Badan. Setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1994 kemudian diubah menjadi UU No. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah lagi dengan No. 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Siapapun subjeknya baik masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu, ataupun masyarakat yang muda maupun tua, akan dikenakan PPN selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Undang – undang dalam pajak adalah undang – undang mengatur para wajib

pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Sesuai dengan namanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas bertambahnya nilai yang timbul dalam setiap penyerahan barang/jasa pada suatu mata rantai produksi. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku pada setiap pembelian barang kena pajak ataupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal, sehingga setiap subjek PPN yang mengkonsumsi lebih mudah dalam pelaksanaannya dan tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda.

PT. Lotte Chemical Titan Nusantara ialah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang kimia yang memproduksi polietilen atau biji plastik. Perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka perusahaan ini dikenakan pembiayaan PPN masukan dari DPP barang tersebut. Sebaliknya apabila perusahaan ini melakukan penjualan Barang Kena Pajak tersebut, maka perusahaan berhak memungut PPN keluaran terhadap BKP. Pada saat pajak masukan telah disetor maka PPN dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah di pungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan kemasalah tahun Pajak berikutnya. PT. LCTN dalam kegiatan produksinya sangat berkaitan erat dengan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga mekanisme penerapan dan pelaporan PPN menjadi salah satu perhatian yang harus dicermati oleh PT. LCTN. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini akan mengkaji **“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Lotte Chemical Titan Nusantara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan di PT. Lotte Chemical Titan Nusantara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Lotte Chemical Titan Nusantara dan bagaimana proses pembiayaan pajak tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilaksanakan ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini dilakukan untuk memperkaya ilmu pengetahuan ekonomi dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan ilmu perpajakan.

## 2. Secara Praktis

### a. Pihak PT. Lotte Chemical Titan Nusantara

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan pihak perusahaan dalam mengambil kebijakan perusahaan.

### b. Bagi peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah di dapat selama perkuliahan terutama dalam hal mengembangkan penerapan pajak pertambahan nilai (ppn), dan sebagai syarat untuk menyelesaikan Diploma III di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **E. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang akan penulis dalami adalah terkait Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Lotte Chemical Titan Nusantara.